

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PROGRAM EARLY BIRD ZURICH TRAVEL INSURANCE

Syarat dan Ketentuan Umum Program Early Bird Zurich Travel Insurance (“**Syarat dan Ketentuan Umum Program**”) ini merupakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Nasabah yang mengikuti Program Early Bird Zurich Travel Insurance (“**Program**”) yang diselenggarakan oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“**Bank Danamon**”) bekerja sama dengan PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (“**Asuransi Zurich**”).

Nasabah dengan ini setuju dan mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

I. PERIODE PROGRAM

Program ini mulai 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 (“**Periode Program**”).

II. KETENTUAN PROGRAM

1. Nasabah wajib membaca dan memahami Syarat dan Ketentuan Umum Program.
2. Bank Danamon berhak menolak atau membatalkan keikutsertaan Nasabah atas Program ini apabila Nasabah tidak memenuhi Syarat dan Ketentuan Umum Program.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya atas segala risiko kerugian, tuntutan, gugatan, dan/atau klaim sehubungan dengan keikutsertaan dan/atau pembatalan keikutsertaan Nasabah pada Program ini.
4. Nasabah wajib melakukan pembelian atas Produk Asuransi dan pembayarannya dilakukan oleh Nasabah kepada Asuransi Zurich dalam kurun waktu Periode Program.
5. Produk Asuransi yang diikutsertakan dalam Program adalah Zurich Travel Insurance
6. Nasabah yang berhak mengikuti Program adalah Nasabah yang melakukan pembelian polis baru dengan mengakses link website pembelian produk asuransi Zurich Travel Insurance, yaitu <http://www.travelin.co.id/danamon>.
7. Program ini tidak dapat digabungkan dengan program atau promo lainnya.

III. KETENTUAN HADIAH

1. Khusus bulan Juli 2023 sampai dengan Agustus 2023, Nasabah mendapat potongan premi sebesar 36,7% (tiga puluh enam koma tujuh persen) dengan memasukkan kode promo “**DANAMONHUT67**” di kolom Discount Code pada saat pembelian.
2. Berikut ilustrasi untuk Program ini:
 - a. Jika Nasabah membeli polis asuransi Zurich Travel Insurance pada bulan Juni 2023 dengan premi sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan memasukkan kode promo “**DANAMON30**” di kolom Discount Code, maka Nasabah akan mendapat potongan harga premi sebesar 30% (tiga puluh persen), dan Nasabah hanya membayar premi sebesar Rp630.000 (enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
 - b. Jika Nasabah membeli polis asuransi Zurich Travel Insurance pada bulan Agustus 2023 dengan premi sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan memasukkan kode promo “**DANAMONHUT67**” di kolom Discount Code, maka Nasabah akan mendapat potongan harga premi sebesar 36,7% (tiga puluh enam koma tujuh persen), dan Nasabah hanya membayar premi sebesar Rp569.700 (lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah).
 - c. Jika Nasabah membeli polis asuransi Zurich Travel Insurance pada bulan September 2023 dengan premi sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) dan tidak memasukkan kode promo di kolom Discount Code, maka Nasabah tetap membayar premi sebesar Rp900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
3. Bank Danamon tidak memungut biaya apapun dalam Program.
4. Dengan Nasabah melakukan transaksi dan menginput kode promo sesuai dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program maka Nasabah dianggap telah membaca, memahami dan menyetujui untuk mengikuti Program dan tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program. Atas transaksi yang dilakukan dan penginputan kode promo oleh Nasabah tersebut merupakan bukti yang sah atas keikutsertaan Nasabah pada Program dan persetujuan Nasabah untuk tunduk pada Syarat dan Ketentuan Umum Program.

VII. PENGADUAN NASABAH

1. Untuk layanan pengaduan produk Asuransi Zurich, Nasabah dapat menghubungi Contact Center Asuransi Zurich (1-500-456).
2. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk/layanan perbankan secara lisan maupun secara tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon yang terdekat atau Hello Danamon (1-500-090) atau melalui email di hellodanamon@danamon.co.id.
3. Prosedur mengenai layanan Pengaduan dan Penanganan Keluhan Nasabah dapat diakses melalui website <https://www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah>

VIII. LAIN-LAIN

1. Produk Asuransi yang dipasarkan Bank Danamon sehubungan dengan Program ini merupakan produk asuransi dari Asuransi Zurich yang pemasarannya dilakukan melalui kerja sama dengan Bank Danamon sehingga produk tersebut bukan merupakan produk dan tanggung jawab Bank Danamon dan bukan merupakan cakupan program penjaminan oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
2. Tanggung jawab Produk Asuransi sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari Asuransi Zurich.
3. Penggunaan logo dan/atau atribut Bank hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama antara Asuransi Zurich dengan Bank Danamon.
4. Proses permohonan kepesertaan asuransi termasuk proses penilaian (*underwriting*) produk asuransi merupakan kewenangan Asuransi Zurich, sehingga Bank Danamon tidak bertanggung jawab sehubungan dengan keputusan Asuransi Zurich terhadap permohonan kepesertaan Nasabah.
5. Apabila terdapat adanya pelaporan indikasi penipuan, kecurangan dan/atau penyimpangan transaksi, maka Bank Danamon berhak melakukan pembatalan transaksi, pembatalan keikutsertaan Program, maupun pemberian diskon/hadiah kepada Nasabah yang bersangkutan.
6. Nasabah menyatakan bahwa tidak ada dan tidak akan ada transaksi yang terindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau transaksi lainnya yang tidak diperkenankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
7. Syarat dan ketentuan lain yang terkait dengan produk dan/atau layanan Bank Danamon, sepanjang tidak diatur berbeda dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dinyatakan tetap berlaku dan mengikat Nasabah dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
8. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan" atau "Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan Syariah". Syarat dan ketentuan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam Syarat dan Ketentuan Umum Program ini.
9. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank Danamon berhak untuk memperbaiki/mengubah/melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Program ini dari waktu ke waktu. Setiap perubahan/penambahan/pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan Umum Program ini akan diberitahukan melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank Danamon. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum Program ini, maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank Danamon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut dilakukan oleh Bank Danamon melalui media komunikasi Bank Danamon. Nasabah setuju bahwa Nasabah dianggap menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu tersebut. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, maka Nasabah berhak untuk membatalkan kepesertaan Program dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah kepada Bank Danamon (apabila ada).
10. Syarat dan Ketentuan Umum Program ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
11. Bank Danamon dan Asuransi Zurich berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

PERINGATAN

Nasabah wajib berhati-hati terhadap penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Bank Danamon dengan menjanjikan hadiah dalam bentuk apapun. Segala penipuan ataupun perbuatan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pihak lain/ketiga yang dikaitkan dengan atau mengatasnamakan Program adalah di luar kewenangan Bank Danamon.